

SURAT PEMBERHENTIAN KERJASAMA

Berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak antara PT. Campuhan Agung (Capung Bali) yang diwakili oleh I Made Sugiarta selaku Direktur dengan World Travel Marketing Co. Ltd (WTM) yang diwakili oleh Lee Kun Rok selaku Chairman, maka telah diputuskan pada hari Sabtu, 30 Juli 2016 jam 11 :00 wita untuk menghentikan kerjasama di bidang penanganan Perjalanan Wisata Tamu Korea di Bali -Indonesia karena WTM tidak menangani lagi tamu-tamu honeymoon dari Korea ke Bali. Dengan demikian Surat Perjanjian kerjasama yang ditandatangani kedua belah pihak tanggal 10 Maret 2014 sudah tidak berlaku lagi. Atas keputusan pemberhentian kerjasama ini, maka secara administrasi dan operasional WTM di Bali dihentikan. Apabila ada kewajiban/hutang yang harus diselesaikan dengan pihak rekanan/supplier akan menjadi tanggungan penuh WTM tanpa melibatkan Capung Bali.

PT. Campuhan Agung (Capung Bali) memberikan waktu maksimum sampai tanggal 31 Agustus 2016 untuk menerima kiriman/transfer uang dari perusahaan Lotte Travel Co. Ltd Korea dan sekaligus menyelesaikan pembayaran Management Fee terhitung mulai bulan Januari s/d Juni 2016 (6 bulan).

Demikian Surat Pemberhentian kerjasama ini dibuat atas dasar musyawarah & mufakat antara kedua belah pihak dan dilakukan tanpa adanya tekanan dari pihak manapun dan surat ini dibuat rangkap 2 (dua) untuk dapat dijadikan bukti dan mempunyai kekuatan hukum yang sama dan ditandatangani di atas kertas bermaterai cukup.

Ditetapkan di Denpasar pada hari Sabtu, tanggal 30 Juli 2016

PT. Campuhan Agung

World Travel Marketing Co. Ltd Korea



(I Made Sugiarta)
Direktur

(Lee Kun Rok) Chair
man

SURAT PERJANJIAN KERJASAMA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : I Made Sugiarta
Umur : 45 tahun
Pekerjaan : Wiraswasta
Nama Perusahaan : PT. Campuhan Agung
Alamat : Jl. Pulau Moyo, Nuansa Kori Utama 1/4
Denpasar Selatan 80222, Bali
Nomor KTP : 5171011312680001

Dalam hal ini bertindak atas nama Director PT. Campuhan Agung yang selanjutnya dalam surat ini disebut **PIHAK PERTAMA**

2. Nama : Lee kun Rok
Jabatan : Chairman
Nama Perusahaan : World Travel Marketing Co.,Ltd.
Alamat di Korea: 11F, Hyoduk B/D.32.Euljiro 1-ga,
Jung gu, Seoul, Korea
Alamat di Bali : Jalan Pulau Moyo no.35, Denpasar Selatan
Nomor Passport : -

Dalam hal ini bertindak atas nama sendiri yang selanjutnya dalam surat ini disebut **PIHAK KEDUA**

Para pihak dengan ini sepakat untuk membuat perjanjian kerjasama dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

Paragraf-1

Perjanjian kerjasama ini dimulai sejak surat perjanjian ini ditandatangani, dan dibuat serta berlaku untuk jangka waktu yang tidak ditentukan.

Pasal-2

Perjanjian kerjasama ini bergerak dalam bidang Perjalanan/Wisata Tamu Korea di Indonesia (Inbound Tour).

Pasal-3

Perjanjian kerjasama ini, yang mana Pihak Pertama menyiapkan:—

1. Perijinan usaha wisata dan pelaporan ke Dinas terkait
2. Produk/Paket Wisata yang akan dipasarkan di Korea
3. Kontrak kerjasama dengan pihak rekanan yang berhubungan dengan Usaha Perjalanan Wisata

Sedangkan Pihak Kedua menyiapkan kantor operasional (ruang & peralatan kantor), tenaga kerja dan memasarkan produk/paket wisata di Korea.

Pasal-4

Pengelolaan usaha tersebut sepenuhnya dilakukan secara bersama-sama oleh kedua belah pihak secara jujur dan transparan.

Pasal-5

Pihak Pertama memiliki kewajiban untuk Menetapkan Kualitas Standar Pelayanan kepada wisatawan Korea dalam hal:

- 1). Sistem Reservasi/Booking
- 2). Standar Pelayanan Tour Guide
- 3). Standar Kualitas Transportasi & Akomodasi
- 4). Prosedur Penanganan Kedatangan & Keberangkatan di Bandara
- 5). Standar Keamanan Semua Aktivitas Wisata
- 6). Prosedur Penanganan kegawat-daruratan (Emergency)

Sedangkan Pihak kedua memiliki kewajiban untuk:—

- 1). Memenuhi Kualitas Standar Pelayanan yang ditetapkan oleh Pihak Pertama dan bertanggung jawab penuh terhadap keselamatan tamunya
- 2). Menangani Reservasi dan Operasional dgn mencantumkan identitas Perusahaan dari Pihak Pertama
- 3). Menyediakan permodalan dan Menangani sistem keuangan meliputi: penagihan pembayaran kepada client/tamu dan pembayaran secara cash (tanpa adanya hutang) kepada pihak rekanan/supplier
- 4). Penggajian Pegawai Kantor & Tour Guide secara cash
- 5). Penghitungan dan pembayaran Pajak yang timbul akibat Operasional.
- 6). Membuat pelaporan keuangan yang jujur, akuntabel, dan transparan kepada Pihak Pertama.

Pasal-6

Pihak Pertama tidak mengizinkan Pihak Kedua untuk memakai rekanan/supplier yang Kontrak Kerjasamanya tidak ditandatangani atau tanpa sepengetahuan Pihak Pertama dan memakai rekanan/supplier yang tidak memiliki ijin resmi dari Asosiasi atau Pemerintah sesuai peraturan yang berlaku. Apabila Pihak Kedua melanggarnya, maka segala sebab akibat yang ditimbulkan akan menjadi tanggung jawab penuh Pihak Kedua.

Pasal-7

Dari hasil kerjasama sesuai tercantum pada Pasal-2, Pihak Pertama berhak mendapat Fee Agent sebesar US\$ 2 per tamu (Berlaku sampai tanggal 31 Desember 2014) dan selanjutnya akan diperbaharui sesuai kesepakatan kedua belah pihak dan atas kewajibannya yang tertera di Pasal-3 dan Pasal-5. Pembayaran dilakukan setiap bulan, paling lambat tanggal 1 dengan penghitungan akhir di setiap bulannya di tanggal 25.

Pasal-8

Sesuai dengan Standard Operational Procedures (SOP) yang dimiliki oleh Pihak Pertama dan juga mengacu pada kebijakan Pemerintah dan Asosiasi Perjalanan Wisata maka Pihak Kedua wajib untuk mengasuransikan seluruh tamu yang ditanganinya dengan membayar Premi minimal sebesar Rp. 10.000 per tamu kepada pihak Perusahaan Asuransi Nasional yang ditunjuk oleh Pihak Pertama, dalam hal ini PT. JASINDO Cabang Denpasar dengan pertanggungungan maksimal sbb:

- Death by Accident : Rp. 100.000.000.-
- Permanent Disability : Rp. 100.000.000.-
- Medical Expenses : Rp. 10.000.000.-

Sedangkan pegawai kantor & tour guide diasuransikan mengikuti Peraturan Pemerintah yang berlaku.

Pasal-9

Perekrutan pegawai kantor & tour guide dan penentuan besaran gaji/fee untuk pegawai kantor & tour guide, serta pengaturan komisi dari artshop/loko ditentukan oleh kedua belah pihak berdasarkan hasil musyawarah dan mufakat.

Pasal-10

Bilamana salah satu pihak bermaksud mengundurkan diri dari kerjasama ini, maka pihak yang mengundurkan diri tersebut harus memberitahukan maksudnya itu secara tertulis 2 (dua) bulan kepada pihak lainnya dan menyelesaikan segala kewajibannya sebelum pengunduran dirinya tersebut dilakukan.

Pasal-11

Segala sesuatu yang belum diatur dalam perjanjian ini akan diatur lebih lanjut oleh para pihak dan segala permasalahan yang timbul dari usaha kerjasama ini, para pihak sepakat akan menyelesaikannya secara kekeluargaan dan musyawarah.

Pasal-12

Para pihak memilih tentang hal ini dan akibatnya ditempat kediaman hukum yang tetap dan umum di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar.

Demikian perjanjian kerjasama ini kami buat rangkap 2 (dua), untuk dapat dijadikan bukti dan mempunyai kekuatan hukum yang sama dan ditandatangani di atas kertas bermaterai cukup.

Denpasar, 10 Maret 2014


PIHAK PERTAMA



[I Made Sugarta]




PIHAK KEDUA



[Lee Kun Rok]

SAKSI-SAKSI



[Ni Made Sri Astiti]



[Nina Budiartini]

Merata dan diumumkan (gawarmanis)
dalam daftar yang disediakan khusus
untuk itu dibawah nomor : 10/2014

Denpasar, hari Kamis tanggal :

10 April 2014


NI KADEK SRI-NORALANGGIANI, SH.



PERTANYAAN KEPADA NARA SUMBER PENELITIAN

A). Pertanyaan yang diajukan kepada Bapak I Made Sugiarta selaku Direktur PT. Campuhan Agung dan juga sebagai nara sumber dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- A.1). Bagaimana asal mula terjadinya kerjasama antara PT. Campuhan Agung dengan *World Travel Marketing* Korea?
- A.2). Apakah kerjasama antara PT. Campuhan Agung dengan *World Travel Marketing* Korea dituangkan dalam Surat Perjanjian Kerjasama yang dicatatkan di Notaris?
- A.3). Apa penyebab terjadinya wanprestasi yang dilakukan oleh *World Travel Marketing* Korea kepada PT. Campuhan Agung?
- A.4). Apa kerugian yang dialami oleh PT. Campuhan Agung akibat adanya wanprestasi yang dilakukan oleh *World Travel Marketing* Korea?
- A.5). Bagaimana solusi atau langkah-langkah yang dilakukan oleh PT. Campuhan Agung dalam menyelesaikan wanprestasi yang dilakukan oleh *World Travel Marketing* Korea?

B). Pertanyaan yang diajukan kepada Notaris sebagai nara sumber dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- B.1). Bagaimana kekuatan hukum Surat Perjanjian Kerjasama antara PT. Campuhan Agung dengan *World Travel Marketing* Korea yang telah dicatatkan dan dibukukan oleh Notaris?
- B.2). Apa akibat hukum terhadap pengingkaran isi Surat Perjanjian yang dilakukan oleh *World Travel Marketing Co., Ltd.* Korea kepada PT. Campuhan Agung?